



PENETAPAN
Nomor 891/Pdt.P/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Septa Rusyadi, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Jember, 9 Januari 1995,
Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Jalan
Gunung Galunggung Gg. Kedundung, Liligundi Ubung Kaja
Denpasar Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2023/PN.Dps tanggal
1 November 2023 tentang Penetapan Penunjukkan Hakim;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-
saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Permohonan Nomor 891/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 1 November 2023 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Anak Pasangan Suami Isteri Alm.Sunardi Dan Rahayu.
- Bahwa Pemohon Telah Menemukan Kesulitan Untuk Mengurus Surat Surat Karena Ktp, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Ijasah Dan Paspor Ada Perbedaan Nama dan tanggal lahir.
- Bahwa Di Dalam Ktp, Kartu Keluarga, Ijazah Akta Perkahwinan Tertulis SEPTA RUSYADI dan tanggal lahir 09 Januari 1995. Sedangkan Di Paspor Dan Akta Kelahiran Tertulis SEPTA ROSIARDI dan tanggal lahir 22 september 1995
- Bahwa Dengan Perbedaan Nama Pemohon Yang Terdapat Di Ktp, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, Ijasah Dan Paspor Pmohon Mendapatkan Kesulitan Mengurus Segala Administrasi Pemerintah Baik Instansi Maupun Swasta. Untuk Itu Pemohon Berkeinginan Mengajukan Permohonan Penegasan Nama Dimana Nama Pemohon Yang Tertulis Septa Rusyadi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septa Rosiardi Merupakan Orang Yang Satu Yaltu Pemohon. Sehingga Semua Surat- Surat Yang Menggunakan Nama Tersebut Tetap Berlaku.

- Bahwa Sahnya Penegasan Nama Pemohon Tersebut Haruslah Ada Penetapan Dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup. Pemohon mohon agar Bapak/ Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Perkawinan tertulis nama : **Septa Rusyadi** dan tanggal lahir : **9 Januari 1995** sedangkan di dalam Paspor dan Akta Kelahiran tertulis nama : **Septa Rosiardi** dan tanggal lahir : **22 September 1995**, adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : **Septa Rusyadi** dan tanggal lahir : **9 Januari 1995**.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar, NIK: 3509302209950001, atas nama Septa Rusyadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kartu Keluarga No. 5171041602230002, atas nama Kepala Keluarga Septa Rusyadi, alamat Jl. Gunung Galunggung Gang Kedundung, Liligundi, Ubung Kaja, Denpasar Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2023/PN Dps



3. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 11590/Umum/22082011, atas nama Septa Rosi Ardi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/014/XI/2018, tanggal 24 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Paspor Nomor A8469578, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun tanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dipersidangan, ternyata sudah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Priatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dan tanggal lahir pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman kerja dan saksi kenal sejak tahun 2015 dimana pekerjaan (pada komunitas pekerjaan yang merawat kucing), Pemohon dikenal dengan nama Septa Rusyadi;
 - Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon, karena sering bareng keluar kota dan diperlihatkan KTP nya tertera namanya Septa Rusyadi, lahir di Jember, tanggal 9 Januari 1995;
 - Bahwa saksi ketahui Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan istri Pemohon yang bernama Lupi dan anak pertamanya yang bernama Hana;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta lahir pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dalam KTP, KK, akta nikah dan ijasahnya mencantumkan namanya Septa Rusyadi sedangkan dalam dokumen akta lahir serta paspor tercantum namanya Septa Rosi Ardi;
 - Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya perbedaan nama dan juga karena ketidaktahuan orang tuanya pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Septa Rusyadi dengan Septa Rosi Ardi, adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri;
- 2. Saksi Siti Rohmadona, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dan tanggal lahir pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penegasan nama dan tanggal lahir pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman kerja dan saksi kenal sejak tahun 2015 dimana pekerjaan (pada komunitas pekerjaan yang merawat kucing), Pemohon dikenal dengan nama Septa Rusyadi;
 - Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon, karena sering bareng keluar kota dan diperlihatkan KTP nya tertera namanya Setpa Rusyadi, lahir di Jember, tanggal 9 Januari 1995;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan istri Pemohon yang bernama Lupi dan anak pertamanya yang bernama Hana;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat akta lahir pemohon;
 - Bahwa nama pemohon dalam KTP, KK, akta nikah dan ijasahnya tercantum nama Septa Rusyadi sedangkan dalam dokumen akta lahir serta paspor tercantum nama Septa Rosi Ardi;
 - Bahwa Pemohon mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon karena ketidaktahuan orang tuanya pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Septa Rusyadi dengan Septa Rosi Ardi, adalah orang yang sama yaitu pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2023/PN Dps



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk menegaskan nama dan tanggal lahir Pemohon karena nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Perkawinan tertulis nama : Septa Rusyadi dan tanggal lahir : 9 Januari 1995 sedangkan di dalam Paspor dan Akta Kelahiran tertulis nama : Septa Rosiardi dan tanggal lahir : 22 September 1995, padahal nama dan tanggal lahir yang tertulis berbeda tersebut adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : Septa Rusyadi dan tanggal lahir : 9 Januari 1995 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah diajukan bukti tertulis yaitu bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : Priatna dan Siti Rohmadona ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan memeriksa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi bernama Priatna dan Siti Rohmadona dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Perkawinan tertulis nama : Septa Rusyadi dan tanggal lahir : 9 Januari 1995 sedangkan di dalam Paspor dan Akta Kelahiran tertulis nama : Septa Rosiardi dan tanggal lahir : 22 September 1995;
- Bahwa perbedaan tertulisnya nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam surat-surat milik Pemohon itu namun menunjukkan pemilik surat-surat dan orang yang dimaksudkan adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam surat-suratnya karena Pemohon mengalami kendala dalam mengurus segala administrasi baik di Instansi Pemerintah maupun Swasta sehingga harus mengajukan permohonan penegasan nama ke Pengadilan;
- Bahwa terhadap perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut, tidak ada keluarga atau pihak lain yang merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terbukti bahwa di dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Perkawinan tertulis nama : Septa Rusyadi dan tanggal lahir : 9 Januari 1995 sedangkan di dalam Paspor dan Akta Kelahiran tertulis nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Septa Rosiardi dan tanggal lahir : 22 September 1995, ternyata adalah orang yang satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena nama merupakan identitas diri seseorang, maka data diri atau identitas seseorang atau nama seseorang harus satu identitas dan kesamaan dalam semua dokumen, sehingga dapat tercipta tertib administrasi kependudukan yang akan memudahkan seseorang dikemudian hari berkaitan dengan hak dan kewajibannya yang memuat identitas;

Menimbang, bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah agar memperoleh Penetapan dari Pengadilan bahwa perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon padahal orangnya sama atau satu, yang selanjutnya harus dilaporkan pada instansi terkait sehingga tidak ada masalah tentang perbedaan tanggal dan tahun lahir tersebut ini dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon telah ternyata tidak ada yang keberatan dan oleh karena perbaikan nama yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan suatu gelar atau strata sosial nama dimasyarakatkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, Kesusilaan, Kepatutan dan Adat istiadat;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan tanggal dan tahun lahir yang diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon mengenai perbedaan nama dan tanggal lahirnya dalam dokumen/surat-surat tersebut, adalah orang yang sama menjadi cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap Warga Negara Indonesia, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) yang menuntut agar dinyatakan semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon tersebut diatas adalah sah

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berlaku, menurut pendapat Hakim oleh karena agar tidak merugikan pemohon dikemudian hari terkait dengan perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon, dokumen tersebut tetap berlaku sepanjang belum diperbaiki atau dirubah menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Perkawinan tertulis nama : Septa Rusyadi dan tanggal lahir : 9 Januari 1995 sedangkan di dalam Paspor dan Akta Kelahiran tertulis nama : Septa Rosiardi dan tanggal lahir : 22 September 1995, adalah orang yang satu yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama : Septa Rusyadi dan tanggal lahir : 9 Januari 1995.
3. Menyatakan bahwa semua surat-surat lain milik pemohon yang mencantumkan nama-nama pemohon seperti tersebut diatas adalah sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus surat dan administrasi atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 891/Pdt.P/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Proses.	Rp100.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp 40.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah : -----	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)